

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukuman mati tetap menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam diskursus hukum pidana dan hak asasi manusia global. Meskipun tren abolisi terus menguat dengan lebih dari 170 negara telah menghapus atau menanggihkan hukuman mati secara *de jure* maupun *de facto*.<sup>1</sup> sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Indonesia, tetap mempertahankan kebijakan ini dengan justifikasi yang berbeda-beda. Perdebatan mengenai legitimasi hukuman mati tidak hanya berfokus pada dimensi filosofis mengenai hak untuk hidup, tetapi juga mencakup persoalan efektivitas, keadilan prosedural, serta pemenuhan standar hak asasi manusia internasional.

Dalam konteks hukum internasional, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 6 Paragraf 2 telah menetapkan batasan normatif yang jelas bahwa "di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, vonis mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius (*most serious crimes*)."<sup>1</sup> Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Committee) dalam General Comment No. 36 mempersempit interpretasi frasa "kejahatan paling serius" sebagai kejahatan yang bersifat intensional dengan konsekuensi letal atau sangat fatal, yang secara implisit

---

<sup>1</sup> Yuri Abas, "Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah," 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>.

mengecualikan kejahatan-kejahatan yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, termasuk kejahatan narkoba, terorisme tanpa korban jiwa, maupun kejahatan terhadap keamanan negara. Batasan normatif ini menjadi landasan penting untuk menilai kesesuaian praktik hukuman mati di berbagai yurisdiksi, termasuk di Asia Tenggara di mana Singapura dan Indonesia menempati posisi yang kontras dalam penerapan sanksi ultimum.

Singapura, sebagai salah satu negara dengan tingkat eksekusi per kapita tertinggi di dunia, mendasarkan kebijakan hukuman matinya pada filosofi keadilan retributif yang sangat kuat dengan pendekatan deterrence effect sebagai justifikasi utama.<sup>2</sup> Sejak tahun 1975, Singapura memberlakukan kebijakan mandatory death penalty (hukuman mati wajib) untuk sejumlah tindak pidana, khususnya perdagangan narkoba dalam jumlah tertentu berdasarkan Misuse of Drugs Act (MDA) 1973, di mana hakim tidak memiliki diskresi untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau memperberat. Model "wajib absolut" ini mencerminkan paradigma bahwa kepastian hukuman (certainty of punishment) lebih efektif sebagai pencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman yang bersifat diskresioner.<sup>3</sup> Meskipun pada tahun 2012 Singapura melakukan reformasi terbatas dengan memberikan pengecualian bagi kurir narkoba yang kooperatif, esensi mandatory death penalty tetap dipertahankan

---

<sup>2</sup> Ariel Yap and Shih Joo Tan, "Capital Punishment in Singapore : A Critical Analysis of State Justifications From 2004 to 2018" 9, no. 2 (2020): 133–51.

<sup>3</sup> Dian Adriawan Daeng Tawang Utari Nabila Andjani, "PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HUKUMAN MATI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN PENAL CODE OF SINGAPORE" 7 (2025): 79–89.

untuk sebagian besar kasus, termasuk pembunuhan berencana dan perdagangan narkoba dalam jumlah substansial.

Sebaliknya, Indonesia mengalami transformasi filosofis yang signifikan dalam pendekatan terhadap hukuman mati, khususnya melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 100 KUHP Nasional memperkenalkan konsep masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati, di mana hakim wajib menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan dengan mempertimbangkan "rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri" atau "peran terdakwa dalam tindak pidana." Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Inovasi hukum ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari pure retributivism menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan serta memberikan kesempatan kedua (second chance) bagi terpidana untuk memperbaiki diri.<sup>4</sup>

Djoko Prakoso melihat bahwa perdebatan mengenai pidana mati adalah hal yang lumrah dalam dunia hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati masih diakui sebagai sanksi pidana. Namun, penerapannya seringkali menjadi perdebatan sengit karena adanya benturan norma-norma hukum yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA" 51, no. April (2022): 199–208.

saling berseberangan. Para ahli hukum, menurut beliau, senantiasa menyikapi isu ini dengan pertimbangan yang rasional dan logis.<sup>5,6</sup>

Roeslan Saleh berpendapat bahwa "pidana mati merupakan upaya radikal untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi". Menurutnya, dengan adanya pidana mati, negara tidak perlu lagi menanggung beban biaya untuk merawat mereka di penjara, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir akan kemungkinan mereka melarikan diri dan kembali melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

Terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan pidana mati antara KUHP lama dan baru. Jika sebelumnya pidana mati termasuk dalam kategori pidana pokok, KUHP baru menempatkannya sebagai pidana khusus dengan ancaman alternatif. Hal ini berarti, pidana mati hanya akan dijatuhkan pada kasus-kasus yang sangat berat dan memenuhi kriteria tertentu, seperti kasus narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM berat. Sebagai bentuk keadilan restoratif, KUHP baru juga memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa percobaan ini, terpidana dapat menunjukkan perubahan perilaku yang positif sehingga memungkinkan adanya penggantian pidana dengan hukuman yang lebih ringan.

---

<sup>5</sup> Asiva Noor Rachmayani, "KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM," 2015, 6.

<sup>6</sup> Kumayas B. Cherry, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen* 20, no. 2 (2021): 235–42.

<sup>7</sup> Base Fish, "KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)" 2507, no. February (2020): 1–9.

Dalam Pasal 100 menjelaskan bahwa :

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;atau

b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

(5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia, dari yang semula bersifat absolut menjadi lebih kondisional dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan individual terpidana.

Namun demikian, transformasi normatif dalam KUHP Nasional ini menimbulkan sejumlah persoalan krusial yang memerlukan kajian mendalam. Pertama, dari perspektif statute approach, terdapat kontradiksi internal dalam formulasi Pasal 100 KUHP Nasional, khususnya terkait frasa "dengan memperhatikan" yang menimbulkan ambiguitas interpretasi apakah masa percobaan bersifat otomatis (automatically imposed) ataukah bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap penyesalan terdakwa. Agustinus Pohan, akademisi hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, menegaskan bahwa naskah akademik KUHP Nasional mengindikasikan masa percobaan seharusnya diberikan secara otomatis, namun frasa dalam Pasal 100 ayat (2) yang mewajibkan pencantuman masa percobaan dalam amar putusan justru menimbulkan keraguan mengenai konsekuensi hukum apabila hakim tidak mencantumkannya.<sup>8</sup> Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan dalam praktik peradilan.

Kedua, dari perspektif case approach, implementasi diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi hukuman mati di Indonesia telah menghasilkan variasi putusan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam kasus Ferdy Sambo yang divonis

---

<sup>8</sup> Aji Prasetyo, "Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dinilai Belum Jelas," hukumonline, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-dinilai-belum-jelas-lt646ba2e5d03cb/>.

mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2023 atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan alternatif hukuman seumur hidup, dalam praktik masih terdapat kecenderungan untuk menjatuhkan vonis mati pada kasus-kasus yang mendapat perhatian publik tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa diskresi hakim tidak sepenuhnya bebas dari tekanan publik dan pertimbangan non-yuridis, yang pada gilirannya dapat mengancam independensi peradilan dan keadilan substantif.<sup>9</sup>

Ketiga, persoalan kemanusiaan yang paling fundamental dalam konteks hukuman mati adalah fenomena death row phenomenon atau "hukuman ganda" (double punishment), yakni penderitaan psikologis yang dialami terpidana mati akibat penantian eksekusi yang berkepanjangan dalam kondisi ketidakpastian. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dalam kasus Soering v. United Kingdom (1989) telah mengakui bahwa prolonged detention dalam death row dengan kecemasan konstan menanti eksekusi dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (cruel, inhuman or degrading treatment) yang melanggar Pasal 3 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Di Indonesia, praktik penundaan eksekusi yang sangat panjang telah terdokumentasi dalam sejumlah kasus, di antaranya kasus Sumiarsih dan Sugeng yang harus menunggu hampir 20 (dua puluh) tahun sejak putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>9</sup> Nilam Cahya Fajria et al., "STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA" 6, no. 10 (2024).

Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi pada 19 Juli 2008,<sup>10</sup> serta kasus Astini yang dieksekusi pada tahun 2005 setelah menjalani periode death row yang panjang. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa kondisi penundaan eksekusi yang berlarut-larut ini telah menimbulkan trauma psikologis berat bagi terpidana mati dan keluarganya, yang secara substantif dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan psikologis (psychological torture).<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, formulasi Pasal 100 KUHP Nasional yang memberikan masa percobaan 10 tahun justru mengandung paradoks filosofis: alih-alih menghapus fenomena death row phenomenon, ketentuan ini justru melegalkan dan melembagakannya dalam durasi yang telah ditentukan secara eksplisit. Dengan kata lain, terpidana mati akan tetap mengalami penderitaan psikologis akibat ketidakpastian nasib mereka selama satu dekade penuh, meskipun dengan "harapan" untuk diubah menjadi penjara seumur hidup apabila berkelakuan baik—suatu kondisi yang sangat subjektif dan rentan terhadap inkonsistensi penilaian. Kritik lebih lanjut adalah bahwa kriteria "sikap dan perbuatan yang terpuji" dalam Pasal 100 ayat (4) tidak didefinisikan secara operasional, sehingga menimbulkan ruang bagi penafsiran arbiter dan potensi kolusi dalam penilaian kelakuan terpidana, sebagaimana dikhawatirkan dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>10</sup> Heru Susetyo, "Legitimasi Dan Manajemen Eksekusi Mati Di Indonesia," hukumonline, 2008, <https://www.hukumonline.com/berita/a/legitimasi-dan-manajemen-eksekusi-mati-di-indonesia-hol19827/>.

<sup>11</sup> ICJR, "Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma Akibat Penundaan Eksekusi Yang Berkepanjangan (Death Row Phenomenon)," 2015, <https://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/>.

Perbandingan antara model "Wajib Absolut" Singapura dan model "Bersyarat 10 Tahun" Indonesia menjadi sangat krusial dalam konteks perdebatan global mengenai efektivitas dan keadilan hukuman mati. Di satu sisi, Singapura mengklaim bahwa konsistensi dan kepastian hukuman (certainty of punishment) dalam mandatory death penalty telah menghasilkan tingkat pencegahan kejahatan yang tinggi dan persepsi publik yang kuat mengenai law and order. Namun, pendekatan ini telah dikritik secara internasional sebagai bertentangan dengan prinsip individualisasi hukuman (individualization of sentencing) dan hak terdakwa untuk mendapat pertimbangan yang adil atas keadaan yang meringankan, sebagaimana ditekankan dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty yang diadopsi oleh UN Economic and Social Council. Di sisi lain, pendekatan Indonesia yang memberikan masa percobaan memang lebih humanis dalam memberikan kesempatan rehabilitasi, namun menimbulkan persoalan baru berupa ketidakpastian hukum, subjektivitas penilaian, dan legalisasi death row phenomenon dalam durasi yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian komparatif mendalam mengenai prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi hukuman mati antara sistem mandatory death penalty Singapura dan sistem masa percobaan 10 tahun Indonesia menjadi sangat relevan dan urgen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mana di antara kedua model tersebut yang lebih efektif dan berkeadilan dalam mencapai tujuan pemidanaan, sekaligus sejalan dengan batasan normatif "kejahatan paling serius" dalam ICCPR Pasal 6. Lebih lanjut,

penelitian ini akan mengeksplorasi apakah inovasi Pasal 100 KUHP Nasional benar-benar merepresentasikan kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia, ataukah justru menciptakan bentuk baru dari ketidakadilan prosedural dan substantif.

#### B. Rumusan Masalah :

Adapun berdasarkan Latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi hukuman mati antara sistem hukum Singapura yang menganut asas mandatory death penalty (wajib) dengan sistem hukum Indonesia yang menerapkan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum dan prinsip keadilan diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme hukum yang ada, pelaksanaan eksekusi, serta implikasi hukum terhadap perlindungan hak asasi terpidana mati.
2. Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan kemanfaatan diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dengan

memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban dan terpidana, serta mengevaluasi efektivitas eksekusi pidana mati sebagai alat untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan serupa.

#### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dengan menganalisis kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana dan memberikan landasan teoritis bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dan mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati dalam kerangka hukum yang lebih adil dan pasti.
2. **Manfaat Praktis:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan eksekusi pidana mati yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban dan terpidana, serta potensi efek jera terhadap kejahatan serupa, penelitian ini dapat membantu mengembangkan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan efektif, serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada isu kepastian hukum, keadilan, dan keadilan restoratif dalam konteks pidana mati.

##### 2. Kegunaan Praktis:

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati agar lebih adil dan

bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban dan terpidana.

c. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga terkait, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Kegunaan Sosial:

a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pertimbangan kemanfaatan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati.

b. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak psikologis negatif terhadap keluarga korban dan terpidana, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi efek jera terhadap kejahatan serupa.

#### F. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang difokuskan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati dari perspektif kemanfaatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>12</sup>.

Dalam merumuskan argumentasi hukum yang kokoh, penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Pertama, pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual diterapkan guna menelusuri doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat menemukan konsep-konsep dan asas-asas hukum yang mendasari permasalahan. Ketiga, pendekatan kasus dimanfaatkan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk memperoleh rasio decidendi sebagai landasan argumentasi faktual dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi pidana mati, khususnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a) Menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> M.Hum Dr. Muhaimin.SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, 1st ed., vol. 11 (MATARAM, 2020).

<sup>13</sup> Sahat Martupa Ethan Abraham Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81, <http://jurnal.anfa.co.id>.

- b) Mengkaji keterkaitan antara pasal dalam konteks pidana mati
  - c) Menilai sinkronisasi regulasi terkait eksekusi pidana
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini dilakukan melalui konstruksi pemikiran filosofis dan teoritis yang berkembang dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki menegaskan Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum:
- a) Menganalisis konsep kemanfaatan dalam pembedaan
  - b) Mengkaji teori kepastian hukum dan keadilan
  - c) Membangun kerangka berpikir teoritis berdasarkan doktrin hukum pidana
3. Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan atau kasus-kasus konkret terkait eksekusi pidana mati :
- a) Menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati
  - b) Meneliti implementasi Pasal 100 KUHP dalam kasus konkret
  - c) Mengkaji dampak penundaan eksekusi dalam praktik peradilan
- b. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum sekunder sebagai rujukan utama dalam menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana mati dari perspektif kemanfaatan. Berbagai jenis bahan hukum sekunder telah dikumpulkan dan dikaji secara mendalam, meliputi buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli di bidangnya, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, serta hasil-hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan. Selain itu, pendapat para pakar hukum yang disampaikan dalam seminar, konferensi, atau publikasi ilmiah juga menjadi bahan pertimbangan penting. Dengan menggabungkan berbagai sumber tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang memiliki otoritas mengikat secara yuridis, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Peraturan perundang-undangan terkait pidana mati
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pidana mati

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku hukum pidana
- b) Jurnal hukum nasional dan internasional
- c) Hasil penelitian hukum
- d) Artikel ilmiah tentang pidana mati

e) Pendapat para ahli hukum (doktrin)

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder:

- a) Kamus hukum

- b) Ensiklopedia hukum
  - c) Direktori putusan pengadilan
  - d) Pangkalan data hukum elektronik
- c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
1. Studi Kepustakaan Metode pengumpulan bahan hukum melalui:
    - a) Penelusuran buku-buku referensi
    - b) Pengumpulan jurnal dan artikel ilmiah
    - c) Dokumentasi peraturan perundang-undangan
    - d) Penelusuran basis data elektronik
  2. Teknik Dokumentasi
    - a) Mengumpulkan dokumen hukum resmi
    - b) Mencatat dan mengklasifikasi bahan hukum
    - c) Melakukan inventarisasi sumber hukum yang relevan
- d. Analisa Data Hukum
1. Analisis Kualitatif Mengolah bahan hukum secara mendalam dengan:
    - a) Metode interpretasi hukum
    - b) Konstruksi teoritis
    - c) Penalaran deduktif-induktif
  2. Metode Interpretasi
    - a) Interpretasi gramatikal
    - b) Interpretasi sistematis

- c) Interpretasi teleologis
  - d) Interpretasi historis
3. Teknik Preskriptif Memberikan preskripsi atau argumentasi hukum berdasarkan:
- a) Analisis normatif
  - b) Konstruksi ideal dari temuan penelitian
  - c) Rekomendasi perbaikan norma hukum

#### G. Sistematika Penulisan

Penelitian Tugas Akhir ini disusun dalam empat bab, mulai dari bab pertama hingga bab keempat. Setiap bab memiliki peran dan tujuan spesifik dalam menyajikan keseluruhan isi penelitian. Secara terperinci, struktur penelitian ini mencakup berbagai aspek penting yang akan dibahas dalam masing-masing bab :

#### **Bab I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan menyajikan pendahuluan penelitian yang mencakup beberapa komponen penting. Komponen-komponen tersebut meliputi rumusan masalah, latar belakang masalah, metode penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan kegunaan penelitian. Masing-masing komponen akan dijelaskan secara detail untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar dan tujuan penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan landasan teoritis dan metodologis yang kuat bagi penelitian, serta menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini secara sistematis akan mengkaji berbagai aspek terkait pidana mati, mulai dari konsep dasar, sejarah, dasar hukum, hingga

analisis terhadap peraturan terbaru dan implikasinya. Fokus utama adalah pada tiga konsep penting dalam hukum pidana, yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

### **Bab III PEMBAHASAN :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi mati dari dua perspektif utama. Pertama, perspektif kemanfaatan yang akan mengkaji alasan-alasan di balik penerapan pidana mati, kerangka hukum yang mengaturnya, serta dampak aktualnya. Kedua, perspektif kepastian hukum dan keadilan yang akan membahas mekanisme penundaan eksekusi, implikasinya terhadap keadilan, dan upaya untuk menyeimbangkan antara keduanya. Melalui analisis mendalam ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksekusi mati, baik dari sisi manfaat yang diklaim maupun tantangan hukum dan keadilan yang menyertainya.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini, penulis akan menyajikan rangkuman temuan-temuan penting yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan mendalam terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis akan memberikan sejumlah saran untuk memperbaiki persoalan hukum yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**